

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DENGAN
PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN DAN RATU BOKO
TENTANG
PENATAAN KAMPUNG SENI BOROBUDUR
DI DUSUN KUJON, DESA BOROBUDUR

NOMOR : 556 / 045 / 2023

NOMOR : 019.5 / 43 / 01.01 / 2023

NOMOR : 762 / OP.302 / VII / 2023

Pada hari ini Jumat, tanggal dua puluh satu bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga (21-07-2023) bertempat di Magelang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **GANJAR PRANOWO** : Gubernur Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang, Jalan Pahlawan Nomor 9, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 158/P Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang pengesahan pengangkatan Gubernur Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **ZAENAL ARIFIN** : Bupati Magelang, berkedudukan di Kota Mungkid, Jalan Soekarno – Hatta Nomor 59, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-7742 Tahun 2018 Tertanggal 28 September 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Magelang Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

III. FEBRINA INTAN : Direktur Utama, yang berkedudukan di Jalan Raya Yogya-Solo KM. 16 Prambanan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55571, berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviawi Pariwisata Indonesia Selaku Para Pemegang Saham PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko Nomor: SK-08/MBU/01/2023 dan Nomor: KEP.INJ.01.01/23/01/2023/A.0004 tanggal 19 Januari 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko yang didirikan berdasarkan Anggaran Dasar dan perubahan terakhirnya sebagaimana dinyatakan dalam Akta Perubahan Nomor 69 tanggal 25 Januari 2023 yang dibuat di hadapan Ir. Edwin Rusdi, S.H., M.Kn., Notaris di Bantul, yang penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.09-0042964 tanggal 27 Januari 2023, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa Kawasan Borobudur dan sekitarnya yang selanjutnya disebut Kawasan Borobudur adalah Kawasan Strategis Nasional yang mempunyai pengaruh sangat penting terhadap budaya yang berada dalam radius paling sedikit 5 (lima) kilometer dari pusat Candi Borobudur dan Koridor Palbapang yang berada di luar radius 5 (lima) kilometer dari pusat Candi Borobudur, yang terdiri atas Subkawasan Pelestarian 1 dan Subkawasan Pelestarian 2 serta telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia dalam Dokumen Daftar Warisan Dunia Nomor C-592;

2. bahwa PIHAK KESATU merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Pemerintah Kabupaten Magelang yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. bahwa PIHAK KETIGA adalah perusahaan berbadan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas, yang melakukan usaha di bidang jasa pariwisata meliputi pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, Ratu Boko, Taman Mini Indonesia Indah dan fasilitas pendukungnya;
5. bahwa berdasarkan Arahan Presiden RI yang tertuang dalam Surat Sekretaris Kabinet Nomor R-0047/Seskab/ DKK/7/2019 tanggal 15 Juli 2019 perihal Risalah Rapat Terbatas tentang Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas;
6. bahwa berdasarkan Arahan Presiden RI yang tertuang dalam Surat Sekretaris Kabinet Nomor R-0070/Seskab/DKK/9/2019 tanggal 9 September 2019 hal Risalah Rapat Terbatas tentang Percepatan Pengembangan Destinasi Borobudur;
7. bahwa berdasarkan Arahan Presiden RI yang tertuang dalam Surat Sekretaris Kabinet Nomor R-72/Seskab/DKK/06/2023 tanggal 18 Juni 2023 hal Risalah Rapat Terbatas tentang Penataan Kawasan Candi Borobudur;
8. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Arahan Presiden RI tersebut, telah disusun perencanaan Penataan Kampung Seni Borobudur di Dusun Kujon, Desa Borobudur untuk memindahkan area parkir dan pedagang keluar dari zona 2 Candi Borobudur sesuai rekomendasi UNESCO;
9. bahwa Penataan Kampung Seni Borobudur direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2023 sampai dengan 2024.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6631);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
9. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 101);
10. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 119) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden

Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);

11. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobongan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Nomor 547 Tahun 2016);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Nomor 371 Tahun 2020);
15. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur dan Taman Wisata Candi Prambanan serta Pengendalian Lingkungan Kawasannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penataan Kampung Seni Borobudur di Dusun Kujon, Desa Borobudur dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam rangka penataan Kampung Seni Borobudur di Dusun Kujon, Desa Borobudur.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini yaitu:
 - a. Memindahkan area parkir dan pedagang keluar dari zona 2 Candi Borobudur sesuai rekomendasi UNESCO;
 - b. Mengurai pengunjung di area Candi Borobudur sesuai *Visitor Management Plan*;
 - c. Mewujudkan Kampung Seni Borobudur sebagai bentuk edukasi Cagar Budaya Dunia.

Pasal 2

LOKASI

Lokasi Penataan Kampung Seni Borobudur berada di Dusun Kujon, Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 3

OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Penataan Kampung Seni Borobudur di Dusun Kujon, Desa Borobudur.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Persiapan;
- b. Penyediaan Tanah;
- c. Pembangunan;
- d. Pemindahan Area Parkir dan Pedagang;
- e. Pengelolaan; dan
- f. Bidang-bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK;

dalam rangka Penataan Kampung Seni Borobudur di Dusun Kujon, Desa Borobudur.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dapat menguasai kepada Perangkat Daerah masing-masing sesuai tugas dan fungsinya serta bidang yang dikerjasamakan, serta PIHAK KETIGA dapat menunjuk pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak penandatanganan Kesepakatan Bersama serta dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pemberitahuan dahulu secara tertulis oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

Pasal 7
SURAT-MENYURAT

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Instansi : Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
u.p : Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama
Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 9 Mugasari, Kecamatan Semarang
Selatan, Kota Semarang
Telepon : (024) 8311174
email : ksdnjateng@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Instansi : Pemerintah Kabupaten Magelang
u.p : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten
Magelang
Alamat : Jalan Soekarno Hatta No.59, Kota Mungkid, Kabupaten
Magelang
Telepon : (0293) 788181
email : pemda@magelangkab.go.id

c. PIHAK KETIGA

Instansi : PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu
Boko
u.p : Corporate Secretary
Alamat : Jl. Raya Jogja-Solo KM. 16 Prambanan, Sleman, Daerah
Istimewa Yogyakarta
Telepon : (0274) – 496402
email : sekretariat@borobudurpark.co.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK yang lain paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada

PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 8
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KETIGA PIHAK KEDUA PIHAK KESATU

Kantor Pusat
EBRINANTAN

BUPATI
MAGELANG
ZAENAL ARIFIN

1000
RUPIAH
GANJAR PRANOWO
JAWA TENGAH

PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 8
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

